

PERUBAHAN-PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
PERBUP NO. 1, LD. 2023/ NO. 1 , KABUPATEN TRENGGALEK : 10 HLM.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan bantuan huku untuk masyarakat miskin serta menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin perlu diubah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 12 Tahun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 63 Tahun 2016 , Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2015, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2018.
- Peraturan Bupati Trenggalek ini mengatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2018 diubah sebagai berikut :
a. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah (*Bupati melakukan pemeriksaan secara administratif terhadap permohonan dan Bupati dapat melakukan uji faktual ke kantor lembaga/organisasi Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan serta Bupati membentuk Tim Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dengan Keputusan Bupati*).
b. Ketentuan dalam Pasal 7 dihapus.
c. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal yakni
Pasal 37A (*Pemberi Bantuan Hukum yang merupakan cabang dari lembaga/organisasi Bantuan Hukum induk penandatanganan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pimpinan cabang dan harus terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan*).
d. Ketentuan dalam Pasal 45 diubah (*Penjelasan Syarat Permohonan, Peserta dan Teknis Bantuan Hukum*).
e. Ketentuan dalam Pasal 48 diubah (*Sebelum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan secara tertulis perkara yang akan didampingi kepada Bupati melalui Bagian Hukum*).
- CATATAN** : 1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.
2. Berlaku mulai Tanggal 10 Februari 2023.

